

Multi Akad dalam Asuransi Kesehatan Syariah di Jma Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Muhammad Fadel Arrizky, Jefik Zulfikar Hafizd, Akhmad Shodikin

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: fadelarrizky18@gmail.com, jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id,
shodikin73@yahoo.com

Artikel disubmit: 31 Desember 2023, artikel direvisi: 26 Desember 2023, artikel diterima: 5 Desember 2023

Abstrak

Peningkatan minat terhadap asuransi syariah tercermin dari kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, asuransi syariah menawarkan solusi finansial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, menjadikannya pilihan yang semakin diminati. Studi lapangan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji mengenai asuransi syariah dengan objek Jasa Mitra Abadi (JMA) Syariah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana akad yang digunakan pada produk asuransi kesehatan pada JMA Syariah serta menganalisis perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada produk asuransi kesehatan JMA Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JMA Syariah pada produk asuransi kesehatan menggunakan beberapa yakni akad wakalah bil ujah, mudharabah, dan tabarru'. Dalam proses underwriting, peserta dapat memilih akad sesuai preferensi, dengan pembagian keuntungan (nisbah) yang telah ditentukan perusahaan. Produk ini mematuhi ketentuan hukum ekonomi syariah dan fatwa nomor 150/DSN-MUI/VI/2022, memastikan kepatuhan pada prinsip syariah dalam operasionalnya.

Kata kunci: Asuransi Kesehatan Syariah, JMA Syariah, Akad Wakalah Bil Ujah, Mudharabah dan Tabarru', Hukum Ekonomi Syariah

Abstract

The increasing interest in Islamic insurance reflects societal awareness of compliance with Sharia principles. In this context, Islamic insurance offers financial solutions aligned with Islamic values, making it a growing choice. This field study employs a qualitative descriptive method to examine Islamic insurance, focusing on Jasa Mitra Abadi (JMA) Syariah. The research aims to understand the contracts used in health insurance products at JMA Syariah and analyze the perspective of Sharia Economic Law on JMA Syariah's health insurance products. The results reveal that JMA Syariah utilizes contracts such as wakalah bil ujah, mudharabah, and tabarru' in health insurance products. In the underwriting process, participants can choose contracts according to their preferences, with profit-sharing (nisbah) predetermined by the company. This product adheres to Sharia economic law and the fatwa number 150/DSN-MUI/VI/2022, ensuring compliance with Sharia principles in its operations.

Keywords: Islamic Health Insurance, JMA Syariah, Wakalah Bil Ujah Contract, Mudharabah and Tabarru', Sharia Economic Law

1. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia selalu dihadapkan pada sejumlah ketidakpastian yang bisa menyebabkan kerugian finansial dimasa yang akan datang, ketidakpastian dari kerugian finansial ini sering disebut sebagai risiko (Yasmin Shafa, Jefik Zulfikar Hafizd, and Ubaidillah Ubaidillah, 2023). Risiko tersebut tidak dapat dihindari, kenyataannya bahkan hal tersebut harus dihadapi manusia di dunia. Risiko sering di hubungkan dengan kejadian yang belum pasti yang dapat mengancam sasaran atau tujuan yang dikaitkan oleh suatu permasalahan. Hal tersebut terjadi karena kurang atau tidak adanya informasi yang cukup tentang apa yang akan terjadi pada waktu mendatang (Andri Soemitra, 2016).

Rasulullah dengan tegas tidak memperbolehkan dalam melakukan bisnis yang mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak. Dalam bermuamalat, harus didasarkan atas suka dengan suka oleh karena itu apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, maka transaksi tersebut haram. Salah satunya merupakan asuransi, asuransi syariah dibuat atas hasil pemikiran para ulama untuk membantu meringankan sesama manusia dalam meringankan salah satu jika terkena musibah. Konsep dalam asuransi syariah saling tolong menolong. Risiko antara sesama peserta nasabah asuransi, sehingga sesama peserta tersebut menjadi penanggung di atas risiko yang akan datang. Dengan metode tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara menghibahkan dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* disetorkan oleh peserta kepada asuransi dan dalam pengelolaannya diamanahkan kepada perusahaan asuransi dengan membayarkan *ujrah* atau upah sebagai upah dalam mengelola dana tersebut (Nur Kholis, 2021).

Sistem operasional asuransi syariah yang digunakan pada saat ini adalah antara pihak yang bersangkutan terjadi tidak terlepas dari sebuah akad. Kejelasan akad dalam praktik muamalah penting dan menjadi prinsip karena akan menentukan sah tidaknya muamalat tersebut secara syar'i. Apakah yang dipakai adalah akad jual-beli (*tabaduli*), akad *as-Salam* (meminjamkan barang), akad *Syirkah* (kerja sama), dan akad *ijarah*, (sewa-menyewa), *Mudharabah*, *Wakalah* dan seterusnya. Demikian pula halnya dalam asuransi, akad antara perusahaan dan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual beli (*aqd tabaduli*) atau akad tolong menolong (*ad takāfuli*) atau akad lainnya seperti yang disebutkan tersebut (Muhammad Syakir Sula, 2004).

Multi akad pada asuransi syariah disebabkan beberapa faktor seperti kompleksitas dan keragaman risiko yang terlibat dalam produk asuransi syariah. Adanya multi akad dalam asuransi kesehatan syariah menghadirkan beberapa persoalan dan problematika yang perlu mendapatkan perhatian khusus seperti: Kompleksitas Struktur Kontrak, Kesesuaian Akad, Pemahaman Peserta Asuransi, Risiko Moral dan Adverse Selection, Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, Tata Kelola dan Pengawasan, serta Pengelolaan Klaim dan Pembayaran. Penggunaan multi akad pada asuransi syariah mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara keberlanjutan bisnis, kepatuhan syariah, dan pemenuhan kebutuhan peserta asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi syariah memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika lingkungan ekonomi, sosial, dan kesehatan dengan tetap memegang teguh nilai-nilai syariah.

Asuransi merupakan metode untuk melindungi manusia dari berbagai risiko atau ancaman bahaya yang mungkin terjadi dalam kehidupan atau aktivitas ekonominya. Kesepakatan asuransi sebagai suatu lembaga pengalihan dan pembagian risiko memberikan manfaat positif bagi masyarakat, perusahaan, dan pembangunan negara. Keberadaan asuransi perlu dipertahankan dan diperluas karena manfaat positif yang ditawarkannya. Namun, untuk mengembangkan industri ini, perlu memperhatikan faktor-faktor seperti peraturan perundang-undangan yang memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran para pihak, pelayanan yang baik, tingkat pendapatan masyarakat, dan pemahaman akan manfaat asuransi (Maya Gustiani, 2018).

Perkembangan asuransi syariah belakangan ini mulai banyak peminatnya, banyak pelaku usaha yang awalnya hanya membuka dengan sistem konvensional akan tetapi sekarang sudah merambah dan membuka usaha berbasis syariah. Salah satunya adalah Jasa Mitra Abadi (JMA) Syariah. JMA syariah merupakan anak perusahaan dari lembaga keuangan konvensional yaitu Koperasi Simpan Pinjam "Jasa" atau Kospin Jasa. Dengan melihat banyaknya masyarakat muslim yang menjadi mayoritas penduduk di Indonesia, menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai peluang bisnis yang

menjanjikan. Untuk itu maka penulis mengkaji tentang 1) akad yang digunakan pada produk asuransi kesehatan pada JMA Syariah, dan 2) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada produk asuransi kesehatan JMA Syariah. Dengan latar belakang dan rumusan yang ada maka kebaruan penelitian ini terletak pada kombinasi analisis mendalam, fokus pada studi kasus spesifik, dan kontribusi terhadap pemahaman dan pengembangan asuransi kesehatan syariah.

LITERATUR REVIEW

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dari penelitian ini sehingga penulis mengangkat judul ini yaitu: *Pertama*, Siti Amaliah menulis penelitian dengan judul “Implementasi Asuransi Jiwa Syariah di Tengah Pandemi Covid-19 di PT Asuransi Jiwa Syariah Cabang Medan” pada tahun 2021 dimana tujuan dari penelitian tersebut mengkaji bahwa Implementasi asuransi jiwa syariah di tengah pandemi *Covid-19* pada PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan telah dilaksanakan dengan sangat baik dengan penilaian menggunakan rumus Champion, Dean J. sehingga diperoleh hasil persentase 77,77% yang persentasenya menunjukkan sangat baik. Pada masa pandemi *Covid-19* perusahaan memberikan kebijakan kepada nasabah berupa santunan tunai tambahan dan juga proses klaim secara elektronik.

Kedua, Taufiq Muliadin Laoli menulis penelitian dengan Judul “Implementasi Akad Tabarru’ dalam Asuransi Umum Syariah pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan” penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2022 dalam penelitian tersebut, menjelaskan bahwa Penelitian ini tentang Implementasi Akad *Tabarru’* Pada Transaksi Asuransi Umum Syariah Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai sistem pengelolaan dana *tabarru’* serta mengenai kesesuaian penerapan akad *tabarru’* dengan Fatwa DSN-MUI No 53/DSNMUI/III/2006 yang ada pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan. Akad *tabarru’* merupakan akad yang mendasari asuransi syariah sehingga akad *tabarru’* harus melekat pada semua produk asuransi syariah, yang mana akad *tabarru’* merupakan akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan tolong-menolong antar peserta asuransi bukan untuk tujuan komersial.

Dari kedua topik penelitian yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan secara khusus dan komprehensif tentang akad pada produk asuransi kesehatan yang secara spesifik dikaji dari segi hukum ekonomi syariah. Dengan menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah ini, selain nantinya akan tergambar karakteristik praktik akad pada asuransi kesehatan berbasis syariah, diharapkan penelitian ini juga akan mengungkapkan nuansa pembaharuan pemikiran hukum Islam sesuai dengan perkembangan saat ini. Di sinilah letak perbedaan studi ini dengan studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna (Sugiyono, 2013). Pada metode penelitian kualitatif, fokus kepada meneliti kondisi pada objek penelitian tersebut. Peneliti dalam pengumpulan data serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mana datanya bukan berbentuk bilangan atau nominal tertentu, tetapi lebih sering menggunakan bentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh melalui instrument penggalan data khas kualitatif seperti wawancara, observasi, analisis dokumen dan sejenisnya (Haris Herdiansyah, 2013). Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu, studi kepustakaan (*Library reseach*) dan studi lapangan (*Field reseach*). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki yang dalam penelitian adalah terkait multi akad dalam asuransi kesehatan syariah di JMA syariah perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

KONSEP DASAR ASURANSI

SYARIAH Pengertian Asuransi Syariah

Menurut bahasa, asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, di mana satu pihak membayar iuran dan pihak lainnya berkewajiban memberikan jaminan penuh kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang merugikan dirinya atau barang miliknya. Sedangkan Menurut Istilah, asuransi merujuk pada jaminan atau perlindungan yang disediakan oleh pihak penanggung kepada yang diasuransikan untuk melindungi dari risiko kerugian dengan pembayaran premi yang telah ditentukan kepada penanggung setiap bulannya (Huzaimah Tahido Yanggo, 2005).

Definisi asuransi, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992, merinci bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih. Dalam perjanjian ini, pihak penanggung berkomitmen pada tertanggung dengan menerima premi asuransi. Tujuannya adalah memberikan penggantian kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Selain itu, asuransi juga bertujuan untuk menanggung tanggung jawab hukum tertanggung terhadap pihak ketiga yang mungkin menderita akibat peristiwa yang tidak pasti. Asuransi juga dapat melibatkan pembayaran berdasarkan kondisi meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan (UU No. 2, "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian).

Pasal 246 *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-undang Perdagangan) menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian di mana pihak yang meminjam berkomitmen untuk menerima diterima oleh pihak yang diasuransikan akibat dari suatu peristiwa yang masih belum pasti terjadi (Hendi Suhendi, 2019).

Sedangkan, asuransi syariah dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'amin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut (Muhammad Syakir Sula, 2004). Atau sekumpulan orang yang bahu-membahu untuk menolong dan saling melindungi dari musibah

Menta'minkan sesuatu adalah tindakan seseorang membayar atau menyisihkan sejumlah uang secara berkala, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan atau sebagai pengganti kerugian atas harta benda, rumah, atau kendaraannya, baik untuk dirinya sendiri atau ahli warisnya. Dalam Islam, ada tujuan mendasar yang perlu dipenuhi, yaitu konsep *al-kifayah* yang mengacu pada 'kecukupan' dan *al-amnu* yang mengacu pada 'keamanan'.

Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Konsep asuransi syariah berasaskan konsep takaful yang memiliki makna rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Kata takaful berasal dari Bahasa arab yang berakar dari kata takafal-yatakafalu. Yaitu memiliki makna saling menanggung atau saling menjamin. Sebab itu, harus ada suatu persetujuan dari para peserta takaful untuk memberikan sumbangan uang (tabarru) karena tujuan Allah membantu sesama peserta yang tertimpa musibah, seperti kematian, bencana dan sakit.

Prinsip-prinsip dasar asuransi syariah sebagai berikut:

a. Saling bertanggung jawab (*responsibility*)

Islam merupakan agama yang saling mempedulikan sesama umat beragama, dan manusia dituntut untuk dapat melakukan pertanggung jawabannya karena pertanggung jawaban akan di tanyakan pada hari pengadilan sebagaimana firman Allah, yaitu



Artinya:

Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah: "Mereka tidak akan berbalik ke belakang (mundur)". Dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungan jawabnya (al-ahzab ayat 15)

b. Saling bekerja sama untuk membantu (*cooperation*)

Prinsip dasar asuransi syariah merupakan tolong menolong, dengan dana tabarru para peserta membayarkan premi dan dihimpun oleh pihak asuransi dan digunakan untuk sesama peserta asuransi untuk saling menolong sesama peserta sebagaimana firman Allah, yaitu,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. Al Maidah (5) ayat 2).

c. Saling melindungi dari segala kesusahan dan (*taawun*)

Prinsip dasar asuransi syariah yaitu melindungi dan menyiapkan kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang karena Allah mewajibkan manusia untuk berlindung dari ketakutan/kesusahan. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut

Artinya:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾
Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan (Qs. Al Quraisy (94) ayat 4).

d. Amanah

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Dan dapat memberikan rasa kepercayaan kepada pengguna asuransi serta memberikan rasa aman atas pengelolaan dana uang yang dititipkan oleh nasabah asuransi. Sebagaimana firman Allah menyebutkan

Artinya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Qs. An Nisa (5) ayat 58).

e. Kerelaan

Bisnis asuransi dapat menerapkan kerelaan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mereka termotivasi untuk merelakan premi yang diberikan kepada perusahaan asuransi. Premi ini berfungsi sebagai dana sosial, dan dimaksudkan untuk membantu anggota (nasabah) asuransi lainnya jika mereka mengalami kerugian.

f. Larangan *Maisir*, *Riba* dan *Gharar*

Al-Qur'an melarang berdagang dengan cara yang tidak masuk akal. Perniagaan dengan cara mengambil keuntungan yang tidak batil dilarang dalam Islam dan *riba* dilarang. Unsur *maisir*, atau judi, berarti bahwa satu pihak menguntungkan sementara pihak lain justru mengalami kerugian. Sama halnya seperti *maisir* dimana, peserta asuransi disarankan untuk mengikuti program asuransi tanpa ada batasan usia.

Prinsip mendasar dalam asuransi syariah adalah rasa kepedulian terhadap sesama, yang mengharuskan kita untuk saling membantu secara ekonomi dan merencanakan masa depan agar kita dapat menghadapi situasi sulit. Prinsip mendasar ini adalah ukuran utama dari filosofi asuransi syariah saat ini, yang didasarkan pada semangat kolaborasi, saling membantu, dan perlindungan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan kerugian.

Dasar Hukum Asuransi Syariah

1. Al-Quran

Secara jelas, al-Qur'an tidak pernah menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang, baik "*at-ta'min*" atau "*at-takaful*", tetapi ada ayat yang menjelaskan konsep asuransi dan memasukkan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi sebagaimana firman Allah yang dapat menjadikan sebagai landasan hukum asuransi syariah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertawakallah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Qs. Al Hasyr (59) ayat 18)


Perintah Allah SWT. agar manusia saling tolong menolong disebutkan dalam sebagaimana firman Allah yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi

Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. Al Maidah (5) ayat 2.).

Allah berfirman untuk untuk saling melindungi antar sesama ketika menghadapi kesusahan sebagaimana firman Allah



“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (Quraish ayat 4)

2. Hadist nabi Muhammad SAW
 - a. Hadist tentang Aqilah

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, dia berkata: *“Berselisih dua orang wanita dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang*

meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw, maka Rasulullah saw memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)”. (HR. Bukhari) (Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2005).

Hadits tersebut menjelaskan tentang amalan *aqilah* itu sudah menjadi tradisi di masyarakat Arab. Aqilah dalam Hadits di atas merujuk pada *ashabah* (kerabat dari orang tua laki-laki) siapa yang harus membayar denda (*diyat*) jika ada seorang anggota sukunya melakukan pembunuhan anggota suku lain. *Aqilahnya* berbagi tanggung jawab merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur-unsur seperti berlaku di bidang asuransi. Kesamaan ini didasarkan pada prinsip saling mendukung (*takaful*) antar anggota suku.

3. Ijma'

Para sahabat membuat ittifaq (kesepakatan) dalam suatu hal. Aqilah yang dibuat pada masa khalifah Umar bin Khattab. Adanya *ijma'* atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan aqilah ini. *Aqilah* adalah iuran dana yang dilakukan keluarga dari pihak laki-laki si pembunuh (*ashabah*) yaitu orang yang menyebabkan kematian tanpa sengaja sewenang-wenang. Dalam hal ini, kelompok tersebut membawa hadiah karena pembunuhnya adalah anggota kelompok tersebut (Muhammad Aswad, 2014).

4. Qiyas

Yang dimaksud dengan *qiyas* adalah metode *ijtihad* dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan kasus lain yang hukumnya disebut dalam al-Qur'an dan as-Sunnah karena persamaan *illat* (penyebab atau alasannya). bahwa dengan datangnya Islam sistem *aqilah* diterima oleh Rasulullah saw menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari *Aqilah* adalah suku Arab zaman dulu yang harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh, untuk membayar ahli waris korban kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi ide praktik asuransi syariah ini. Dalam hal ini praktik yang mempunyai nilai sama dengan asuransi adalah praktik aqilah. *Aqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki si pembunuh (Mukhsinun Mukhsinun and Utihatli Fursotun, 2019).

5. Fatwa DSN-MUI

- a. Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Dalam pokok fatwa tersebut, merupakan pedoman dari pembentukan asuransi syariah yang harus dilakukan dan harus sesuai dengan syariah, antara lain tidak termasuk unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang yang dilarang menurut syariat islam, dan perbuatan dosa. (*maksiat*)
- b. Fatwa DSN Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujah* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Dalam pokok fatwa ini mengatur tentang akad *wakalah bil ujah* boleh dilakukan sebagai akad adalah usaha perasuransian syariah. Hal ini karena akad *wakalah bil ujah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian upah (*fee*).
- c. Fatwa DSN Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah. Dalam pokok fatwa ini mengatur tentang akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dapat digunakan dalam kegiatan usaha perasuransian syariah. Berbeda dengan akad lain, akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi karena akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
- d. Fatwa DSN Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. fatwa ini mengatur tentang pengembalian kontribusi *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.
- e. Fatwa DSN Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 tentang produk asuransi kesehatan pada fatwa ini mengatur tentang produk asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah dan operasional dari asuransi kesehatan tersebut.

3. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Akad Produk Asuransi Kesehatan Syariah pada JMA Syariah

Dalam produk asuransi kesehatan pada Jasa Mitra Abadi (JMA) Syariah yang bernama asyifa merupakan suatu produk asuransi kesehatan individu yang memberikan penggantian biaya perawatan rawat inap di rumah sakit apabila peserta mengalami sakit pada periode asuransi dan penggantian yang diberikan sesuai dengan biaya perawatan yaitu kelas yang dia pilih. Pada asyifa tersebut, ditawarkan akad-akad yang dapat dipilih oleh para calon peserta yaitu akad *wakalah bil ujah*, *mudharabah*, *tabarru'*.

1. Akad wakalah bil ujah

Pada akad *wakalah bil ujah* yang digunakan pada produk asuransi asyifa tersebut, calon peserta asuransi dijelaskan terlebih dahulu mengenai tentang akad wakalah bil ujah, hak-hak peserta apabila memilih menggunakan dengan akad wakalah bil ujah, kemudian peserta dijelaskan tentang pemberian *ujrah* kepada pihak asuransi sebagai *ujrah* atas pengelolaan kontribusi sebesar 50% dari biaya kontribusi. Pada fatwa nomor 52/DSN-MUI/III/2006 dijelaskan bahwa, ketentuan akad wakalah bil ujah yaitu harus disebutkan sekurang-kurangnya yaitu

- a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi
- b. Besaran, cara, dan waktu pemotongan *ujrah* atas biaya kontribusi
- c. Syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan

dalam kedudukan pada akad *wakalah bil ujah*, peserta menyetujui bahwa perusahaan menyetujui adalah pihak yang mendapat kuasa (*wakil*) untuk mengelola dana dan peserta adalah pihak yang memberikan kuasa (*muwakkil*). Adapun bentuk perhitungan dari skema dengan akad *wakalah bil ujah* sebagai berikut.

Akad wakalah bil ujah pada ketentuannya pembagiannya adalah 50% untuk *ujrah* terhadap pengelolaan dana kontribusi apabila ada calon peserta dengan usia kisaran 16-24 tahun mengambil kelas *gold* dengan nilai manfaat 750 ribu dalam satu hari, maka perhitungan *ujrah* untuk pihak asuransi berikut sebagai berikut:

Rp. 3.031.000 X 50% = 1.515.500 adalah pembagian untuk biaya nisbah terhadap perusahaan yang berperan sebagai (*wakil*)

Hal ini diperjelas sebagaimana dengan hasil wawancara sebagai berikut (Aidil, 2023).

“Akad wakalah bil ujah merupakan akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana tabarru’ atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujah yaitu 50% untuk perusahaan.”²⁷

2. Akad Mudharabah

Pada akad mudharabah, yang digunakan pada produk asuransi asyifa, calon peserta asuransi tersebut dijelaskan mengenai tentang hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi, besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi, dan syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang di akadkan. Dalam akad mudharabah harus disebutkan sekurang-kurangnya, Adapun ketentuan akad sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi
- b. Besaran nisbah, cara, dan waktu pembagian hasil investasi

Kemudian dalam pelaksanaannya, akad mudharabah yang digunakan pada pihak perusahaan yaitu sebagai berikut:

- a. Hasil Investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai mudharib) dengan peserta (sebagai shahibul mal) sesuai dengan nisbah yang di sepakati
- b. Bbagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai mudharib) dibagi antara perusahaan asuransi dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing²⁸

Dan dijelaskan pula hasil dari investasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada calon peserta asuransi. Dalam pembagian bagi hasil (*nisbah*) pihak perusahaan mendapatkan sebesar 60% dan 40% digunakan untuk dana *tabarru’* Sebagaimana yang dijelaskan berikut.

“Akad mudharabah pada produk asyifa merupakan akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan JMA Syariah untuk mengelola dana (mudharib) untuk mengelola dana tabarru’ atau dana investasi peserta, dengan imbalan berupa bagi hasil(nisbah) yang besarnya telah disepakati yaitu 60% nisbah untuk perusahaan dan 40% untuk dana tabarru’. (Aidil, 2023)”

Perhitungan pada akad Mudharabah sebagai berikut:

Apabila ada seorang calon peserta dengan usia kisaran 16-24 tahun mengambil paket *gold* dengan biaya kontribusi sebesar Rp. 3.031.000 per tahun

Sesuai dengan ketentuan *nisbah* untuk perusahaan adalah 60% dan 40% untuk dana *tabarru’* maka:

$60\% \times 3.031.000 = 1.818.600$ maka jumlah nisbah untuk perusahaan yaitu 1.818.600-.

$40\% \times 3.0310.000 = 1.212.400$ maka jumlah tersebut digunakan sebagai dana *tabarru’* yaitu 1.212.400-.

Untuk pelaksanaannya pihak perusahaan melakukan investasi pada dana *nisbah* tersebut terhadap beberapa bidang antara lain: sukur, reksadana, dan saham.

3. Akad *tabarru’*

Pada akad *tabarru’* yang diterapkan pada perusahaan merupakan akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dan memiliki tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, serta tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Pernyataan tentang klaim dana *tabarru’* dijelaskan oleh pak tohib sebagai berikut:

“Untuk asuransi asyifa merupakan produk yang semua dananya dialihkan sebagai dana tabarru’ dan berjenis non-saving(M.toyib, 2023):

Pada fatwa nomor 53/DSN-MUI/III/2006 mengenai akad *tabarru’* Calon peserta yang mau mengikuti produk asuransi asyifa, dijelaskan sebagai berikut:

- a. hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu
- b. hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tarru’* selaku peserta dalam arti badan/ kelompok
- c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim
- d. syarat- syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Adapun akad sesama peserta berdasarkan akad *tabarru’* yang dijelaskan pada calon peserta yaitu:

- a. Menghibahkan dana kontribusi yang di setorkan sebagai dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong
- b. Jika terdapat surplus *underwriting* dana *tabarru'*, maka dana tersebut akan di alokasikan sebagai cadangan dana *tabarru* sebesar 40%, dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan sebesar 30% dan untuk perusahaan 30%
- c. Jika terdapat defisit dana *tabarru'* maka perusahaan akan menutupi defisit tersebut dari dana pemegang saham dalam bentuk pinjaman (*qardh*) dan pengembaliannya akan diperhitungkan terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang akan datang.

Pada praktiknya, dana *tabarru* tidak dapat diklaim seseorang, karena dana *tabarru'* merupakan dana yang dihibahkan yaitu untuk saling tolong-menolong. Dalam pengelolaan dana *asyifa*, dana yang telah dibayarkan oleh peserta akan dihibahkan sesuai dengan kesepakatan karena digunakan untuk membantu sesama peserta asuransi *asyifa*. Oleh sebab itu produk asuransi kesehatan *asyifa* merupakan produk asuransi berjenis *non saving* karena dana kontribusi yang telah disetorkan oleh peserta akan dialihkan menjadi dana *tabarru'*.

Pengelolaan dana *tabarru'* dapat menjadi pendayagunaan dana untuk hal yang lebih bermanfaat, dan apabila tidak direncanakan dengan baik akan menimbulkan problematika untuk perusahaan karena pada dasarnya dana ini merupakan dana untuk tolong menolong peserta yang mengalami musibah, apabila dana tersebut bergeser menjadi kegiatan investasi maka hak para peserta yang mengalami musibah akan tertunda. Dan dana tersebut akan mengalami defisit. Berdasarkan kebijakan perusahaan, apabila dana *tabarru'* mengalami defisit, maka perusahaan akan menutupi hal tersebut dari dana pemegang saham yang berbentuk pinjaman.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Produk Asuransi Kesehatan JMA Syariah

Asuransi kesehatan *asyifa* merupakan suatu produk asuransi kesehatan yang memberikan penggantian biaya perawatan rawat inap di rumah sakit apabila peserta mengalami sakit pada periode asuransi. Penggantian yang diberikan sesuai dengan biaya perawatan. Asuransi kesehatan syariah merupakan produk asuransi yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Produk asuransi kesehatan syariah didasarkan pada konsep saling tolong menolong (*taawun*), dan tidak melibatkan unsur *Maisir*, *Riba* dan *Gharar* (Wika Ardiyanti, 2022).

Pada fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, terdapat ketentuan umum mengenai syarat jenis asuransi syariah yaitu itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Dalam pelaksanaannya, perusahaan JMA Syariah memiliki jajaran dewan pengawas syariah (DPS) yang bertugas mengawasi pelaksanaan operasional agar sesuai karena Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.

Pada fatwa nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 tentang produk asuransi kesehatan dengan prinsip syariah, disebutkan bahwa asuransi kesehatan adalah jenis asuransi yang dikaitkan dengan risiko keuangan berupa sebagian atau seluruh biaya perawatan seperti biaya medis, beda, obat dan sejenisnya atas timbulnya risiko kesehatan atau penyakit. Dalam pelaksanaannya asuransi *asyifa* JMA Syariah merupakan asuransi yang lebih khusus untuk pelayanan kesehatan kuratif yang merupakan pelayanan kesehatan terkait pengobatan, rawat inap dan rawat jalan sebagaimana yang dijelaskan pada peserta asuransi syariah sebagai berikut:

Saya menjadikan asuransi asyifa sebagai cadangan atau asuransi kedua saya. Dan lebih dikhususkan untuk rawat inap, karena biaya perawatan untuk kamar tergolong besar dan saya bisa mengajukan untuk mendapatkan kamar yang bagus (zaenal, 2023)

Pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip asuransi *asyifa* yaitu suatu produk asuransi kesehatan yang memberikan penggantian biaya perawatan dan rawat inap di rumah sakit apabila peserta mengalami sakit pada periode asuransi.

Dalam asuransi *asyifa*, peserta ditawarkan pilihan akad yang tersedia yaitu akad *wakalah bil ujah* yang merupakan akad peserta dengan perusahaan asuransi syariah untuk kegiatan administrasi dan kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada akad *wakalah bil ujah* yang digunakan pada produk asuransi *asyifa* tersebut perusahaan asuransi berpedoman terhadap Fatwa

e-ISSN 3025-4787

hal. 50-64

DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad wakalah bil ujah pada asuransi syariah dan reasuransi syariah, Calon peserta asuransi dijelaskan terlebih dahulu mengenai tentang akad *wakalah bil ujah*, hak-hak peserta apabila memilih menggunakan dengan akad *wakalah bil ujah*, kemudian peserta dijelaskan tentang pemberian *ujrah* kepada pihak asuransi sebagai *ujrah* atas pengelolaan kontribusi sebesar 50% dari biaya kontribusi sebagaimana penjelasan berikut.

Akad wakalah bil ujah merupakan akad yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana tabarru' atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujah (aidil, 2023)

Pada akad *mudharabah* perusahaan berpedoman kepada fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, dalam fatwa tersebut disebutkan akad-akad yang dapat digunakan perusahaan asuransi salah satunya akad *mudharabah*. Dijelaskan pula hasil dari investasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada calon peserta asuransi. Dalam pembagian bagi hasil (*nisbah*) pihak perusahaan mendapatkan sebesar 60% dan 40% digunakan untuk dana *tabarru'* Sebagaimana yang dijelaskan berikut.

Akad mudharabah pada produk asyifa merupakan akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan JMA Syariah untuk mengelola dana (mudharib) untuk mengelola dana tabarru' atau dana investasi peserta, dengan imbalan berupa bagi hasil(nisbah) yang besarnya telah disepakati yaitu 60% nisbah untuk perusahaan dan 40% untuk dana tabarru' (aidil, 2023)

Dalam akad *tabarru'* yang diterapkan pada perusahaan merupakan akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dan memiliki tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta. Perusahaan asuransi berpedoman terhadap fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 serta tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Pernyataan tentang klaim dana *tabarru'* dijelaskan oleh pak toyib sebagai berikut:

Untuk asuransi asyifa merupakan produk yang semua dananya dialihkan sebagai dana tabarru' dan berjenis non-saving. (M.toyib, 2023)

Dalam pengimplementasiannya, akad *tabarru'* pada asuransi asyifa menggunakan akad sesama peserta. Peserta menghibahkan seluruh dana kontribusi yang disetorkan untuk tujuan tolong menolong sesama peserta. Dalam dana *tabarru'* perusahaan dapat untuk menginvestasikan dana tersebut dan mempertanggungjawabkan apabila dana tersebut mengalami defisit apabila dalam investasi tersebut tidak mendapatkan laba. Peserta menyetujui bahwa jika terdapat surplus dalam investasi, maka alokasinya adalah sebagai cadangan dana *tabarru'* sebesar 40%, dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan sebesar 30% dan untuk perusahaan 30%.

Dan apabila ada peserta asuransi syariah asyifa mengundurkan diri, maka dana kontribusi yang telah disetorkan akan menjadi dana *tabarru'* tersebut tidak dapat dikembalikan kepada peserta tersebut perusahaan asuransi pun berpedoman kepada fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011.

Maka pelaksanaan asuransi syariah asyifa, telah sesuai dengan Fatwa DSN nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 tentang produk asuransi kesehatan syariah yang pada implementasi prosuk asuransi asyifa yang merupakan produk asuransi yang berbasis syariah melaksanakan pelayanan sehat kuratif sebagaimana yang ada pada ketentuan umum pada fatwa DSN nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 yaitu pelayanan kesehatan yang terkait pengobatan, rawat jalan dan rawat inap. dan melakukan akad hibah yaitu dana kontribusi yang telah dibayarkan, akan menjadi dana *tabarru'* atau hibah sebagaimana dijelaskan pada pernyataan berikut.

Untuk asuransi asyifa merupakan produk yang semua dananya dialihkan sebagai dana tabarru' dan berjenis non-saving dan jika ada peserta yang mengundurkan diri maka dana kontribusi tersebut telah dihibahkan untuk menjadi dana tabarru' (M.toyib, 2023)

Pada calon peserta yang akan mengikuti produk asyifa, dijelaskan besaran nisbah pada setiap akad yang akan dipilih oleh calon peserta dan diberikan penjelasan mengenai pembagian hasil tersebut dalam fatwa DSN nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 terdapat kapitasasi, yaitu merupakan metode perhitungan ujah untuk menentukan jumlah dana yang diserahkan kepada penyedia faskes atas layanan jasa kesehatan yang berupa tindakan promotif dan preventif (sebagai objek ashalah) serta tindakan kuratif dan rehabilitatif (sebagai objek taba'iyah).

Sesuai analisis yang penulis temukan pada hasil penelitian di lapangan, dalam operasional perusahaan asuransi syariah khususnya dalam produk asuransi kesehatan sudah sesuai dengan ketentuan umum yang diamanatkan pada fatwa DSN nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 yang dalam pembentukan fatwa tersebut mempertimbangkan fatwa-fatwa sebelumnya yang telah dirumuskan yaitu:

1. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah
2. Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujah* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah
3. Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah
4. Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian kontribusi *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.
5. Fatwa DSN-MUI No. 150/DSN-MUI/VI/2022 produk asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan secara teoritis maupun empiris dari hasil data penelitian dapat memberikan kesimpulan pada akad-akad yang diterapkan pada perusahaan JMA Syariah pada produk asuransi kesehatan menggunakan beberapa akad *wakalah bil ujah*, *mudharabah*, dan *tabarru'*. Pada penerapannya peserta ditawarkan untuk menggunakan akad yang peserta inginkan dan diberitahu pembagian *ujrah* sesuai dengan kesepakatan pada akad tersebut. Dalam pengelolaan produk asuransi kesehatan syariah, para peserta yang akan mengikuti alur operasional dari pihak perusahaan asuransi akan melakukan proses *underwriting* yaitu sebuah proses pemeriksaan riwayat kesehatan oleh perusahaan asuransi. Kemudian, peserta mendapatkan penjelasan untuk memilih akad apa saja yang ditawarkan oleh pihak asuransi dengan pembagian keuntungan (*nisbah*) sesuai besaran yang telah ditentukan pihak perusahaan pada beberapa akad seperti *wakalah bil ujah*, *mudharabah*, *tabarru'*. Kemudian, peserta dijelaskan mengenai ketentuan yang berlaku pada produk asuransi kesehatan syariah serta dana kontribusi. Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Produk Asuransi Kesehatan JMA Syariah sudah sesuai dengan fatwa nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 yang dimana pihak asuransi telah melakukan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh fatwa nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 mengenai produk asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah dengan mempertimbangkan fatwa-fatwa sebelumnya dan mengimplementasikan dalam operasionalnya tersebut.

REFERENSI

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bâri*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Ardiyanti, Wika. “Prosedur Pengajuan Klaim Dalam Pelaksanaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Pada Asuransi Takaful Keluarga (Studi Kasus Takaful Keluarga Cabang Bengkulu.” Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Aswad, Muhammad. “Skema Bagi Hasil Mudharabah: Studi Feasibility Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah.” *Jurnal Addin* 8, no. 1 (2014).
- DSN-MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 150/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Produk Asuransi Kesehatan (2022).
- . Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (2021).
- . Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Peraturan (2006).
- . Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah (2006).
- . Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Pengembalian Dana Tabarru’ Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir (2006).
- . Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru’ Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir (2011).
- Gustiani, Maya. “Asuransi Kesehatan Ditinjau Dari Hukum Islam.” IAIN Metro, 2018.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi Dan Focus Groups Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Kholis, Nur. *Asuransi Syariah Di Indonesia Konsep Dan Aplikasi, Serta Evaluasinya*. Sukabumi: Farha Pustaka, 2021.
- Mukhsinun, Mukhsinun, and Utihatli Fursotun. “Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia.” *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2019): 48–67.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

Shafa, Yasmin, Jefik Zulfikar Hafizd, and Ubaidillah Ubaidillah. "Analisis Pengelolaan Asuransi Kesehatan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kota Cirebon)." *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2023): 153–66.

Soemitra, Andri. *Asuransi Syariah*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. 12th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep Dan Sistem /Operasional*. Gema Insani, 2004.

———. *Asuransi Syariah Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.

UU No. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (1992).

Yanggo, Huzaimah Tahido. *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa, 2005.